



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl Raya Kedondong No.3 Kabupaten Nganjuk 64461 082281771777

pmd.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Tentang APBDesa

No. SK :

Persyaratan

1. Program Kerja Dinas PMD
2. Buku Peraturan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memberi arahan untuk menyiapkan rapat koordinasi Kasi Pemerintahan Kecamatan
2. Mengundang Kasi Pemerintahan dan menyusun bahan rapat koordinasi
3. Melaksanakan rapat koordinasi Kasi Pemerintahan untuk menjelaskan teknis penyusunan Raperdes tentang APBDesa
4. Menginstruksikan dan memfasilitasi Pemerintah Desa untuk menyusun Raperdes tentang APBDesa
5. Menyusun Raperdes tentang APBDesa dan mengirimkan kepada Camat
6. Mengirimkan Raperdes tentang APBDesa kepada Bagian Hukum untuk dievaluasi
7. Melakukan evaluasi teknis materi Raperdes tentang APBDesa, apabila telah benar memberikan nomor pengundangan dan apabila terdapat kesalahan mengirimkan hasil evaluasi kepada Pemdes untuk disempurnakan
8. Menyalin Perdes tentang APBDesa yang telah mendapatkan nomor pengundangan
9. Menyempurnakan / memperbaiki Raperdes sesuai hasil evaluasi Bagian Hukum dan mengirimkan kembali ke Bagian Hukum untuk mendapatkan nomor pengundangan
10. Melakukan evaluasi ulang materi Raperdes tentang APBDesa dan memberikan nomor pengundangan serta mengirimkan kepada pemerintah desa
11. Menyalin Perdes tentang APBDesa yang telah mendapatkan nomor pengundangan

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Sesuai Jadwal Kegiatan

Biaya / Tarif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl Raya Kedondong No.3 Kabupaten Nganjuk 64461 082281771777

pmd.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Raperdes
2. Salinan Perdes

Pengaduan Layanan

Menghubungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nganjuk